

## **ANALISIS PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP YANG TERJADI DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA**

**Hartana**

Universitas Bung Karno

*e-mail* : [hartana\\_palm@yahoo.com](mailto:hartana_palm@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Pertumbuhan bisnis pertambangan batubara dalam 10 tahun terakhir di Indonesia tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang menjadi tujuan dalam disertasi ini adalah pertama, penulis ingin mengetahui dan menemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pembatasan ekspansi perusahaan group khususnya pada sektor pertambangan batubara. Kedua, penulis ingin mengetahui mengenai pelaksanaan ekspansi perusahaan group yang terjadi di sektor pertambangan batubara. Ketiga, penulis ingin mengetahui, menganalisa dan menemukan implikasi dari ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut, pertama, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan pengaturan pembatasan perusahaan group yaitu pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. bentuk ekspansi perusahaan group dalam sektor pertambangan batubara yang sering dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan membentuk holding company, akusisi, dan joint venture. Ekspansi perusahaan group juga berimplikasi terhadap terbentuknya diversifikasi usaha sebagai strategi penguasaan usaha hulu hingga hilir.

**Kata Kunci** : Pelaksanaan ekspansi, Perusahaan group, Pertambangan batubara

### **ABSTRACT**

*The growth of the coal mining business in the last 10 years in Indonesia must of course be balanced with the fulfillment of the provisions of the applicable laws and regulations, so the objectives of this dissertation are first, the author wants to know and find laws and regulations that specifically regulate the limitation of company expansion. group, especially in the coal mining sector. Second, the author wants to know about the implementation of group company expansion that occurred in the coal mining sector. Third, the author wants to know, analyze and find the implications of the expansion of group companies in the mining sector on monopolistic practices and unfair business competition. In this study, the author uses a juridical empirical research method, namely the procedure used to solve research problems by examining secondary data first and then proceeding with conducting research on primary data in the field. The type of research used is library research and field research. The results of this study include the following, first, Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining stipulates restrictions on group companies, namely that IUP or IUPK holders are prohibited from involving their subsidiaries and/or affiliates in the mining services business in the mining business area they operate, except*

*with the permission of the Minister. a form of expansion of group companies in the coal mining sector that is often carried out by business actors, namely by forming holding companies, acquisitions, and joint ventures. The expansion of group companies also has implications for the formation of business diversification as a strategy for controlling upstream to downstream businesses.*

**Keywords:** *Implementation of expansion, Group company, Coal mining*

## **PENDAHULUAN**

Dunia berubah semakin cepat, sedangkan konsekuensinya industri dan perusahaan pun dituntut untuk bergerak lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya. Beberapa industri berubah begitu cepat, sehingga para peneliti menyebutnya pasar yang bergolak dan memiliki laju cepat (*turbulent, high velocity markets*). Menghadapi tantangan perubahan yang sangat cepat tersebut mengharuskan perusahaan untuk bereaksi, mengantisipasi atau memimpin pasar dengan menggunakan strateginya sendiri. Terlebih lagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal dalam hal ini bursa efek. Perusahaan dalam pasar modal akan berlomba untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu tetap bertahan bahkan memiliki kinerja yang semakin baik di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat dan tajam. Perusahaan terus berusaha meningkatkan kinerjanya dengan berbagai strategi semata-mata hanya untuk semakin menarik minat investor untuk membeli saham-sahamnya, selain untuk peningkatan profitabilitas.

Kinerja itu dapat dilihat dari sisi manajemen, operasional, sumber daya manusia, bahkan juga dapat dilihat dan dianalisis secara langsung dalam bursa efek yaitu kinerja dalam bentuk rasio-rasio keuangan yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Rasio-rasio ini terdiri dari profitabilitas, aktivitas, likuiditas, dan solvabilitasnya. Dari rasio-rasio yang ditunjukkan pada laporan keuangan ini, para investor dapat melihat dan menilai secara langsung bagaimana kinerja suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk menginvestasikan sahamnya pada perusahaan tersebut.

Tujuan utama suatu pendirian perusahaan adalah untuk mendapatkan profit, yang selalu merupakan ukuran pencapaian kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan yang dimaksud bukan hanya sekedar dalam bentuk rasio, namun juga melalui rasio-rasio tersebut dapat disimpulkan bagaimana tingkat pengembalian perusahaan atas investasi yang telah ditanamkan sebelumnya, kinerja operasinya, bagaimana perusahaan memanfaatkan aset untuk memperoleh penjualan, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya secara tepat waktu, dan bagaimana kapasitas perusahaan untuk membayar kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Banyak strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangannya dan sangat diharapkan bahwa setiap strategi yang diputuskan manajemen dan dijalankan perusahaan adalah untuk memberi perubahan positif bagi kinerja keuangannya, yang berarti meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah ekspansi (perluasan usaha). Ada dua bentuk ekspansi perusahaan yang dapat dilakukan, yaitu dengan ekspansi internal ataupun ekspansi eksternal. Ekspansi internal dilakukan dengan memperluas kegiatan perusahaan yang sudah ada, yaitu misalnya dengan menambah kapasitas pabrik, menambah produk, atau mencari pasar yang baru. Sedangkan ekspansi eksternal dilakukan dengan bergabung dengan perusahaan lain. Dari waktu ke waktu perusahaan lebih menyukai ekspansi eksternal daripada ekspansi internal karena ekspansi eksternal dianggap jalan cepat untuk mewujudkan tujuan perusahaan di mana perusahaan tidak perlu memulai dari awal suatu bisnis baru. Ekspansi merupakan manifestasi dari keinginan untuk mempertahankan keberadaan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Perusahaan tidak didirikan dengan maksud untuk berhenti setelah mendapatkan

keuntungan. Ekspansi dilakukan untuk memberikan pertumbuhan bagi perusahaan. Ekspansi adalah memperbesar perusahaan baik dengan jalan mendirikan usaha baru dengan produk baru ataupun produk yang sudah ada di tempat lain ataupun juga meningkatkan produksi barang yang telah diproduksi.

Ekspansi ini sebagai salah satu tujuan dalam mempertahankan keberlangsungan hidup. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kehidupan perusahaan yang lebih baik dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen. Terdapat dua motif utama suatu perusahaan melakukan ekspansi, yaitu motif ekonomi dan motif psikologi. Motif ekonomi didasarkan pada pertimbangan untuk memperbesar atau menstabilisir laba yang diperoleh. Motif Psikologis dilakukan tidak memperhatikan perhitungan ekonomis. Ekspansi semacam ini didasarkan pada *personal ambition* dari pemilik perusahaan untuk memperoleh *prestige* dan kekuasaan yang lebih besar. Hal yang menonjol dari motif psikologis adalah lebih didorong oleh insting atau *judgement* berupa keberanian untuk mengambil resiko meskipun tanpa didukung oleh pertimbangan rasionalitas yang matang.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Akuisisi merupakan strategi ekspansi eksternal. Akuisisi adalah strategi yang suatu perusahaan membeli hak untuk mengontrol atau 100 persen kepemilikan terhadap perusahaan lain dengan tujuan untuk menggunakan kompetensi inti perusahaan itu secara efektif, dengan cara menjadikan perusahaan yang diakuisisi itu sebagai bagian dari bisnis dalam portofolio perusahaan yang mengakuisisi. Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia telah banyak melakukan akuisisi, terlebih pada masa-masa krisis ekonomi yang mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Bahkan saat ini pasar berkembang dimana kegiatannya bukan berupa jual beli barang saja, namun beralih ke jual beli perusahaan (kepemilikan) dalam perusahaan. Pasar ini biasa disebut dengan *Market for Corporate Control*. Akuisisi sendiri telah menjadi strategi yang populer di kalangan perusahaan-perusahaan di Amerika dan Eropa karena diyakini berperan penting dalam restrukturisasi yang efektif.

Sebenarnya tujuan menggabungkan usaha melalui akuisisi, perusahaan mengharapkan dapat memperoleh sinergi, yaitu nilai keseluruhan perusahaan setelah akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum akuisisi. Selain itu akuisisi dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan antara lain peningkatan kemampuan dalam pemasaran, riset, *skill* manajerial, transfer teknologi, dan efisiensi berupa penurunan biaya produksi. Jadi, nilai perusahaan setelah akuisisi seharusnya lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum akuisisi. Secara teori, setelah akuisisi ukuran perusahaan dengan sendirinya bertambah besar karena aset dan kewajiban perusahaan digabung bersama. Dasar logis dari pengukuran berdasarkan akuntansi adalah bahwa jika ukuran bertambah besar ditambah dengan sinergi yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas yang simultan, maka laba perusahaan juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, kinerja setelah akuisisi seharusnya semakin baik dibandingkan dengan sebelum akuisisi. Namun demikian, pada beberapa kasus, akuisisi dapat tidak berpengaruh sama sekali pada kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi bahkan menurunkan kinerja perusahaan. Contoh kasus akuisisi yang mengakibatkan pengaruh ke penurunan kinerja keuangan perusahaan adalah akuisisi Bumi Resources (*Group Bakrie*) terhadap

*Gallo Oil (Jersey) Ltd.* *Gallo Oil (Jersey) Ltd* merupakan blok minyak dan gas (migas) di Yaman. Bumi Resources Tbk harus menelan kerugian besar hingga US\$ 300 juta pada 2015 akibat gagalnya eksplorasi minyak di Yaman. Perusahaan pun memutuskan untuk henggang meski belum ada kejelasan dari status pemerintahan Yaman. Pada 2015, lalu perusahaan *Group* Bakrie tersebut melakukan eksplorasi untuk Block R2 dan *Block* 13 di Yaman untuk mencari potensi hidrokarbon di blok migas tersebut. Namun akibat adanya perang dan kudeta militer yang meletus, negara yang kaya dengan cadangan minyak itu (Yaman) terpaksa harus kehilangan pemerintahan. Keadaan tersebut memberikan ketidakpastian investasi bagi Bumi Resources dan anak usahanya itu. Sejak 2016 Bumi Resources telah mengajukan surat pernyataan untuk berhenti eksplorasi ke Pemerintahan Yaman, namun hingga kini nasib permohonan undur diri tersebut masih menggantung.

Dibutuhkan dana yang sangat besar untuk suatu perusahaan dapat melakukan ekspansi, sehingga perusahaan harus memperoleh sumber dana yang kuat. Sumber dana perusahaan untuk melakukan ekspansi berasal dari sumber internal perusahaan dan sumber eksternal perusahaan. Sumber internal berupa laba/ profit perusahaan dan cadangan ekspansi yaitu dana khusus yang dikumpulkan untuk melakukan ekspansi. Sedangkan dana eksternal berupa sumber dana yang berasal dari luar perusahaan yaitu kredit bank, kredit penjualan, kredit jangka menengah dan lain-lain.

Penggabungan beberapa usaha merupakan bentuk ekspansi yang dianggap sebagai wacana untuk mencapai tujuan dan kepentingan usaha yang memberikan pertumbuhan yang relatif cepat atau memenangkan pangsa pasar baru sehingga lebih menarik dibandingkan pengembangan usaha secara normal. Pada dasarnya penggabungan usaha merupakan bentuk penggabungan satu perusahaan dengan perusahaan lain dalam rangka mendapatkan pengendalian atas aktiva maupun operasional. Bentuk penggabungan usaha yang sering dilakukan dalam dua dekade terakhir ini adalah merger dan akuisisi di mana strategi ini dipandang sebagai salah satu cara untuk mencapai beberapa tujuan yang lebih bersifat ekonomis dan jangka panjang.

Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Pada umumnya perusahaan pengakuisisi/akuisitor memiliki ukuran yang lebih besar dibanding perusahaan yang diakuisisi. Akuisisi pada umumnya bertujuan meningkatkan nilai perusahaan, dilihat melalui profit dan nilai saham, sehingga membantu manajemen untuk melakukan tugasnya yaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham.

Kegiatan akuisisi diatur dan diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kegiatan ini diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

“Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut”.

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mempunyai konsep Notifikasi *Post-Merger*. Kedepannya hal ini akan timbul permasalahan apabila setelah

terjadi tindakan korporasi berupa merger dan akuisisi perusahaan tersebut ditemukan dapat membuat perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan, maka konsekuensinya adalah pembatalan merger dan akuisi tersebut. Tentunya hal tersebut akan berdampak negatif bagi perusahaan tersebut terutama mengenai *economic cost* dan pembatalan akuisisi ini tidak bersifat *business friendly* bagi dunia usaha.

Untuk meminimalisir keadaan tersebut terjadi, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan. Sayangnya, Pra-Notifikasi yang dimaksudkan adalah pemberitahuan yang bersifat sukarela oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan. Jadi perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan Pra-Notifikasi ini. Selain ini, putusan akhir Pra-Notifikasi ini tidak bersifat mengikat bagi pelaku usaha.

Selain akuisisi, *joint venture* juga digunakan oleh perusahaan *group* yang bergerak di sektor pertambangan batubara untuk melakukan ekspansi. Tidak ada batasan minimum dalam nilai investasi maupun permodalannya. Total investasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan perhitungan-perhitungan ekonomi pelaku *joint venture*. Investasi asing dalam proyek infrastruktur seperti pelabuhan, pembangkit dan distribusi listrik untuk keperluan umum, telekomunikasi, perkapalan, penerbangan, suplay air, jalan tol, reaktor nuklir, dan media masa, diharuskan untuk memiliki komposisi kepemilikan saham untuk perusahaan Indonesia minimum 5%. Investasi asing dapat saja berupa 100% kepemilikan saham pada perusahaan asing. Namun bila tidak beroperasi lebih dari 15 tahun, kepemilikan sahamnya harus dijual kepada perusahaan Indonesia atau dengan merger bisnis dengan pertukaran saham domestik secara langsung atau tidak langsung.

Pelaksanaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia tidak hanya dilakukan seperti yang ditetapkan dalam ketentuan penanaman modal asing dalam pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, khususnya yang berkenaan dengan penanaman modal asing yakni tidak hanya dilakukan dalam bentuk *direct investment*, akan tetapi dapat pula dilakukan dalam bentuk usaha kerja sama patungan (*joint ventures*) dengan pihak swasta nasional Indonesia seperti yang tertera dalam ketentuan pasal 12 yang pada prinsipnya menetapkan bahwa:

- 1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- 2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
  - a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang;
  - b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- 3) Pemerintah berdasarkan peraturan presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya.
- 4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan peraturan presiden.
- 5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta

kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

Dengan adanya pengaturan tersebut seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, maka penanaman modal, khususnya modal asing di Indonesia di perkenankan melaksanakan usahanya secara langsung (*direct investment*) maupun dalam bentuk usaha kerja sama patungan (*joint ventures*) dengan pihak nasional apakah dengan swasta atau pemerintah (BUMN) dalam bentuk dan cara kerja sama yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah khususnya dalam hal komposisi kepemilikan saham perusahaan. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, pengusaha asing dan pengusaha lokal, antara lain membentuk suatu perusahaan baru yang disebut perusahaan *joint venture* dimana perusahaan itu menjadi pemegang sahamnya yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Pada umumnya pihak asing menjadi pemegang saham mayoritas dan pihak lokal menjadi pemegang minoritas. Perjanjian antara kedua belah pihak untuk membentuk perusahaan *joint venture* tersebut disebut perjanjian *joint venture*. Perjanjian *joint venture* ini sifatnya internasional karena para pihak dalam perjanjian ini datang dari dua hukum yang berlainan.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik. Berbagai masalah yang dihadapi oleh para pihak khususnya pemodal dalam negeri dalam rangka kerja sama patungan (*joint ventures*) dengan penanaman modal asing menimbulkan banyak ketidak puasan antara kedua belah pihak. Untuk itu peran pemerintah sangat diperlukan melalui suatu kebijaksanaan yang terarah dan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan diantara kedua belah pihak. Sebab tidak bisa disangkal bahwa dengan adanya suatu usaha kerja sama antara penanaman modal asing dan nasional tentu saja akan menimbulkan berbagai implikasi dan salah satunya adalah terjadinya sengketa yang tentunya memerlukan penyelesaian secara tuntas agar tidak menimbulkan *image* yang buruk dari penanam modal asing. Meskipun kegiatan penanaman modal memberikan sumbangan positif bagi pembangunan nasional, kegiatan tersebut perlu diatur dan diawasi secara seksama karena motif utama para pemilik dana untuk menanamkan modalnya adalah untuk mencari keuntungan. Motif mencari keuntungan sering menjadikan penanam modal mengabaikan pemenuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modalnya. Khususnya mengatur dan mengawasi tentang divestasi saham.

Berbagai bentuk aksi korporasi kegiatan ekspansi perusahaan *group* di sektor pertambangan mempunyai satu tujuan yaitu *to control*. Dengan memiliki banyak perusahaan yang terdiri dari induk, anak, cicit, dan sebagainya. Fungsi kontrol ini sangat penting. Fungsi kontrol ini dilekatkan pada perusahaan induk. Dengan adanya fungsi kontrol ini, maka perusahaan dapat mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha anak, cucu, cicit dsb agar tujuan dari perusahaan *group* tercapai. Akan tetapi, perlu diperhatikan adalah jangan sampai ekspansi perusahaan *group* tersebut melanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya mengenai kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

## **SIMPULAN**

Dalam sektor pertambangan batubara, Ekspansi semacam ini didasarkan pada *personal ambition* dari pemilik perusahaan untuk memperoleh *prestige* dan kekuasaan yang lebih besar. Berbagai bentuk aksi korporasi kegiatan ekspansi perusahaan *group* di sektor pertambangan mempunyai satu tujuan yaitu *to control*. Fungsi kontrol ini dilekatkan pada perusahaan induk.

Dengan adanya fungsi kontrol ini, maka perusahaan dapat mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha anak, cucu, cicit dsb agar tujuan dari perusahaan *group* tercapai. Akan tetapi, perlu diperhatikan adalah jangan sampai ekspansi perusahaan *group* tersebut melanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat khususnya mengenai kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

## **SARAN**

Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral sebagai instansi Pembina kegiatan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara seyogyanya secara lebih dini dapat memonitor keberlangsungan kegiatan pengusahaan pertambangan batubara khususnya terkait Regulasi Perizinan Mineral dan Batubara. Hal ini dimaksudkan agar setiap badan usaha dari perusahaan *group* maupun non *group* dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam berusaha, sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat yang dapat mewujudkan kemandirian ekonomi Pancasila.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Carter G. Bishop, *The Uniform Limited Liability Company Act: Summary & Analysis*, The Business Lawyer, Vol. 51, No. 1 (November 1995), American Bar Association
- Charles F. Mathewson,  *Holding Companies And The Public Welfare*, Annals of the American of Political and Social Science, Sage Publication.
- Daniel P. Kedzie, *Corporate Planning and the Holding Company*, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 36, No. 1 (Mar., 1969), American Risk and Insurance Association.
- Erman Rajagukguk, 2007, *Hukum Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta
- Industri Batubara Nasional Dan Amanat Pasal 33 UUD 1945. Diakses dari <http://www.berdikarionline.com>, Pada tanggal 11 Februari 2015
- Rista Rama Dhany. Jero: Masa Depan Pengusaha Tambang Batu Bara Akan Cerah. Diakses dari <http://finance.detik.com/> Pada tanggal 14 November 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817).